BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGABDIAN PROFESI

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Singkat PT. PLN (Persero)

Fase Pemerintahan Hindia Belanda Tahun 1905

Bandung Electroteit Maattshapijjatau disingkat dengan nama BEM didirikan dengan tugas untuk membuat atau membangun jaringan listrik di kota Bandung pada tahun 1913 sedangkan Land Waterkrecat Bedonji atau disingkat menjadi WB bertugas dibidang pengusaha pembangkit dan penyalur tenaga listrik yang mempunyai wilayah kerja di seluruh Indonesia pada tahun 1919. Menurut akte pendirian perusahaan pelistrikan nomor 213 tanggal 31 Desember 1919 dihadapan Notaris Mr. Andrian Hendrik Van Oppshulsen, dimana BEM dihapuskan dan digabungkan menjadi "GEBEO" Bandung. Kemudian setelah pendirian Akte Notaris tersebut dibuat maka pada tahun 1912 GEBEO NV di Bandung berdiri tepatnya pada tanggal 1 Januari 1921.

Fase Pemerintahan Jepang Tahun 1921-1945

Pada masa pemerintahan Jepang ini perindustrian tenaga listrik diusahakan oleh Djawa "Denki Djogjo Sha Bandung Shi Sa" sedangkan untuk pembangkitan dan penyalurannya dilakukan oleh dua instansi yaitu periode tahun 1942 sampai tahun 1945 oleh Denki Djogjo dan pada tahun 1943 sampai tahun 1945 oleh Denki Kosha.

Fase Pemerintahan Republik Indonesia (Kemerdekaan)

Pada masa revolusi perjuangan fisik, perindustrian di negara Indonesia khususnya di Jawa Barat dilaksanakan oleh Djawatan politik pada tahun 1948. Pemerintahan Belanda masuk ke Indonesia, maka dari itu pemerintahan Republik Indonesia pindah ke Jogyakarta sedangkan perusahaan dan perindustrian tenaga listrik khususnya di Jawa Barat termasuk Jakarta dilaksanakan oleh GEBEO kembali. Pembangkitan dan penyebarannya tetap dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia yaitu tepatnya pemerintahan atau Perusahaan Negara Pembangkit Listrik yang disingkat menjadi "*PENUSPETE*". Pada tahun 1957, terjadi nasionalisasi tersebut GEBEO diambil alih pada tanggal 27 Desember 1957.

Sehubungan dengan nasionalisasi ini, maka pada tahun 1958 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 1958, PP No. 18 Tahun 1959, PP pengganti Undang-Undang No 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Maka berdasarkan PP tahun 1959 tersebut GEBEO di Bandung dinyatakan menjadi perusahaan milik negara.

Berdasarkan PP No. 67 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara yang disingkat menjadi BPU – PLN. Tetapi berdasarkan PP No. 19 tahun 1965 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perusahaan Umum dan Tenaga Kerja No. 1/DPRT/1965 diadakan reorganisasi, dimana BPU – PLN dihapuskan dan dibentuk susunan organisasi PLN yang disebut dengan Perusahaan Listrik Umum Listrik Negara Exploitasi dan di Jawa Barat disebut dengan Exploitasi XI yang berkedudukan di Bandung termasuk dengan cabang-cabangnya.

Berdasarkan pasal 1 dan pasal 3 dari Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965 yaitu Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1969 maka status PLN menjadi

Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana termasuk dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 9 tahun 1969 dengan nama Listrik Negara, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah disebut perusahaan yang melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 125, dikatakan bahwa PLN adalah suatu perusahaan yang termasuk kedalam instansi perusahaan vital dan menurut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1972 dikatakan bahwa tujuan dari Perusahaan Umum Listrik Negara adalah untuk membangun ekonomi, ketahanan nasional dibidang pengusahaan tenaga listrik dan mempertinggi derajat masyarakat Indonesia.

Kemudian berdasarkan Pengumuman dengan No. 15 D.III/SEK/1975, maka Perusahaan Umum Listrik Negara Exploitasi XI dirubah namanya menjadi Perusahaan Listrik Negara Distribusi III yang disingkat dengan nama PLN Dist III dan berikutnya dirubah lagi namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat dan Banten sejak tanggal 10 Maret 1989 menepati bangunan untuk dijadikan kantor yaitu di Jalan Soekarno-Hatta N0. 436 pada tahun 1994 sampai dengan sekarang PLN berubah bentuk perusahaan dari Perusahaan Umum menjadi PT. PLN (Persero). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1995 tentang PULN menjadi Perseroan, maka segala hak dan kewajiban serta kekayaan pegawai PULN yang saat pembubarannya, beralih kepada PT. PLN (Persero) yang bersangkutan. Dimana dengan pembubaran ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan.

3.1.2 Visi dan Misi PT. PLN (Persero)

Visi dan Misi PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut :

Visi dari PT. PLN (Persero) :

1. Mempertahankan posisi sebagai *"Market Leader"*.
2. Mewujudkan perusahaan setara "Kelas Dunia".
3. Sumber Daya Manusia yang "Profesional".
4. Aktivitas usaha "Akrab Lingkungan".

Sedangkan Misi dari PT. PLN (Persero) :

1. Memberikan kontribusi dalam "Pembangunan Nasional".
2. Melakukan usaha sesuai dengan kaidah "Ekonomi yang Sehat".
3. Memperhatikan kepentingan *"Stake Holder"*.
4. Menjaga "Kualitas Produk".
5. Memuaskan "Pelanggan".

3.1.3 Aspek-Aspek Kegiatan PT. PLN (Persero)

Usaha-usaha yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dalam mencapai tujuannya, meliputi usaha-usaha dibidangnya adalah :

- Produksi transmisi dan distribusi tenaga listrik.
- Perencanaan dan pembangunan bidang ketenagalistrikan.
- Pengendalian dan pengembangan tenaga listrik.
- Pengusaha-pengusaha dibidang tenaga listrik.

Sedangkan kegiatan usaha yang berhubungan dengan penyediaan tenaga listrik, antara lain :

1. **Pembangunan Jaringan**

   Merupakan pembangunan hantaran udara, yang meliputi : Tegangan Rendah (TR), Tegangan Menengah (TM) dan jaringan di bawah tanah (kabel TR dan TM).

2. **Pembangunan Gardu-gardu Distribusi**

   Merupakan gardu yang mendistribusikan Kwh atau menyalurkan tenaga aliran listrik kepada pelanggan melalui jaringan tenaga rendah atau TR termasuk perlengkapan Kwh.

3. **Pembangunan Tiang**

   Merupakan tiang TR dan TM

4. **Pemeliharaan Gardu Jaringan, Sambungan Rumah dan Memelihara Gedung**

5. **Penyambungan Baru**

   Mengadakan kegiatan pemasangan atau penyambungan listrik rumah-rumah konsumen baru.

6. **Tambah Daya**

   Mengadakan perubahan beban penambahan maupun penurunan daya

7. **Perubahan Tarif**

   Merupakan perubahan tarif dari pelanggan umum ke kelompok lainnya atau sebaliknya, misalnya dari rumah tinggal ke tarif industri atau usaha.

8. **Pelayanan Kepada Pelanggan**

   Permintaan sambungan baru dan perubahan daya, permintaan penerangan dan permintaan perbaikan atau pembingkaran sambungan rumah.

9. **Pembacaan Meteran Listrik**

   Melakukan pencatatan stan meter atas penakaran listrik

10. **Pembuatan Rekening**

    Pembuatan rekening listrik atas pemakaian tenaga listrik

11. **Pembuatan Rekening Listrik**

3.2 Deskripsi Pelaksanaan Kerja Praktek

Kerja praktek dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

Tahap persiapan dilakukan sejak awal bulan Juli, yaitu dengan mengajukan surat pengantar untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Cabang Bandung yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 436 Bandung. Kegiatan Kerja Praktek ini dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus sampai 31 Agustus 2004 di bagian Seksi Kepegawaian setiap hari (kecuali hari Sabtu dan Minggu) mulai pukul 08.00-13.00 WIB.

3.3 Evaluasi Kegiatan Perusahaan

3.3.1 Aspek-aspek Manajemen Sistem Informasi Rawat Inap

Aspek-aspek yang terkait dalam Sistem Informasi rawat inap dengan mengingat banyaknya subsistem yang kaitannya sangat erat satu sama lain PT. PLN ini, maka penulis akan menguraikan ringkasan tugas jabatan pegawai di

Bagian Seksi Kepegawaian yaitu melaksanakan pelayanan kesejahteraan pegawai dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Uraian tugas dan kewajiban dan tanggung jawab pokok yang harus dilaksanakan oleh pagawai di bagian Seksi Kepegawaian, antara lain :

1. Melaksanakan pelayanan kesejahteraan bagi pegawai antara lain pelayanan poliklinik/kesehatan, pensiun.
2. Menyiapkan administrasi Surat Pengantar ke Rumah Sakit dan menyiapkan administrasi tagihan.
3. Menyiapkan administrasi pelaporan dan proses tunjangan kecelakaan kerja, cacat/meninggal baik untuk keperluan intern PLN maupun instalasi lain.
4. Memonitor penggunaan alat pengaman dan pengawasan kondisi alat pemadam kebakaran.

3.3.2 Narasi Rawat Inap di PT. PLN

Pegawai PT. PLN mempunyai tunjangan rawat inap di rumah sakit yang mempunyai hubungan kontrak dengan PT. PLN dengan membawa Kartu Tanda Pengenal Berobat (KTPB) atau Kartu Pegawai (KP) ke dokter kontrak poliklinik maka dokter membuat rujuk dokter dan dibawa ke Kepegawaian untuk membuat surat pengantar kesehatan, jika pegawai ke rumah sakit kontrak tidak membawa surat pengantar kesehatan maka biaya ditanggung pegawai sementara dan akan mendapat penggantian, jika pasien langsung menginginkan dokter di rumah sakit kontrak maka pegawai harus membuat surat pengantar kesehatan, jika surat dokter bukan kontrak poliklinik PT. PLN maka pasien harus membawa surat dokter ke dokter kontrak poliklinik PT. PLN untuk diganti dengan rujuk dokter 2 rangkap

dari dokter kontrak, jika nama di surat pengantar dokter terdaftar diarsip pegawai yang menjadi tanggungan PT. PLN dengan persyaratan sebagai berikut :

- Anak yang sudah menikah tidak menjadi tanggungan PT. PLN.
- Anak yang berumur diatas 25 tahun tidak menjadi tanggungan PT. PLN.

Maka ADN dan K3 membuat membuat Surat Pengantar Kesehatan (SPK) dua rangkap dengan melihat arsip rumah sakit dan aris pegawai untuk menentukan rumah sakit dan kelas. Jika disetujui maka di tanda tangani Ka.Sie pegawai dan SPK ACC, rujuk dokter 2 diarsipkan. SPK ACC1 dan rujuk dokter 1, KTPB dikirim ke pegawai, rujuk dokter dan SPK ACC1 dibawa ke rumah sakit sesuai dengan SPK, apabila pasien dirawat dikelas yang lebih tinggi hak kelasnya, selisih biaya atau kelas dibayar pasien, jika nama pasien tidak memenuhi persyaratan maka KTPB ditolak, pegawai harus mengupdate KTPB, dengan melihat arsip pegawai ADN dan K3 mengupdate KTPB dan arsip pegawai. KTPB baru ditandatangani Ka.Sie pegawai, jika pertambahan anak maka pegawai harus mengisi formulir laporan pertambahan anak dan akte kelahiran, jika KTPB hilang maka pegawai harus membuat KTPB dengan menyerahkan foto, ADN dan K3 langsung membuat KTPB dengan melihat arsip pegawai dan ditandatangani Ka.Sie pegawai.

Pegawai yang memerlukan rawat inap di luar daerah maka dibuat SPK (4 rangkap), KP/KTPB dikembalikan ke pegawai, melampirkan surat rujuk dokter 2 rangjap, harus ditandatangani oleh kepala cabang setempat. SPK yang sudah ditandatangani dikirim ke bagian kepegawaian, SPK ACC1 dan rujmuk dokter 1 diberikan kepada pegawai, SPK ACC2 dan rujuk dokter 2 diarsipkan, SPK ACC3 dikirim ke PLN wilayah, SPK ACC4 dikirim ke PLN pusat di daerah rumah sakit

yang dituju. PLN pusat akan menghubungi pihak rumah sakit yang dituju untuk mendapat waktu yang tepat untuk melayani pasien dari PLN daerah, jika sudah mendapat kesepakatan tanggal dan jam berapa, rumah sakit bersedia maka PLN pusat akan memberi informasi ke bagian ADN dan K3., menghubungi pegawai dan memberitahu jadwal keberangkatan, jika waktu sudah tiba maka Ka.Sie pegawai dan pasien pergi ke rumah sakit tersebut dengan membawa SPK ACC1 dan rujuk dokter.

Pasien gawat darurat maka pasien langsung ke rumah sakit dengam membawa KTPB atau KP, pegawai harus membuat SPK dengan membawa rujuk dokter, SPK ACC1 diberikan ke rumah sakit tersebut tetapi jika pegawai tidak mempunyai keluarga maka rumah sakit mengirimkan surat dokter atau rujuk dokter dan AND dan K3 membuat surat pengantar kesehatan dan mengirimkannya ke rumah sakit tersebut, dokter atau rumah sakit tidak terdaftar dalam kontrak PLN maka SPK tidak berlaku dan biaya ditanggung oleh pasien sementara dan akan mendapat penggantian setengan dari biaya seluruh kontrak rumah sakit kontrak PT. PLN maka dokter praktek di rumah sakit tersebut kontrak PT. PLN.

Setiap bulan Ka.Sie membuat laporan bulanan di kirim ke Unit Business distribusi dan diarsipkan.

3.3.3 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai

1. Kelas Rawat Inap di rumah sakit yang dilanggan didasarkan pada Jenjang Jabatan, yaitu :

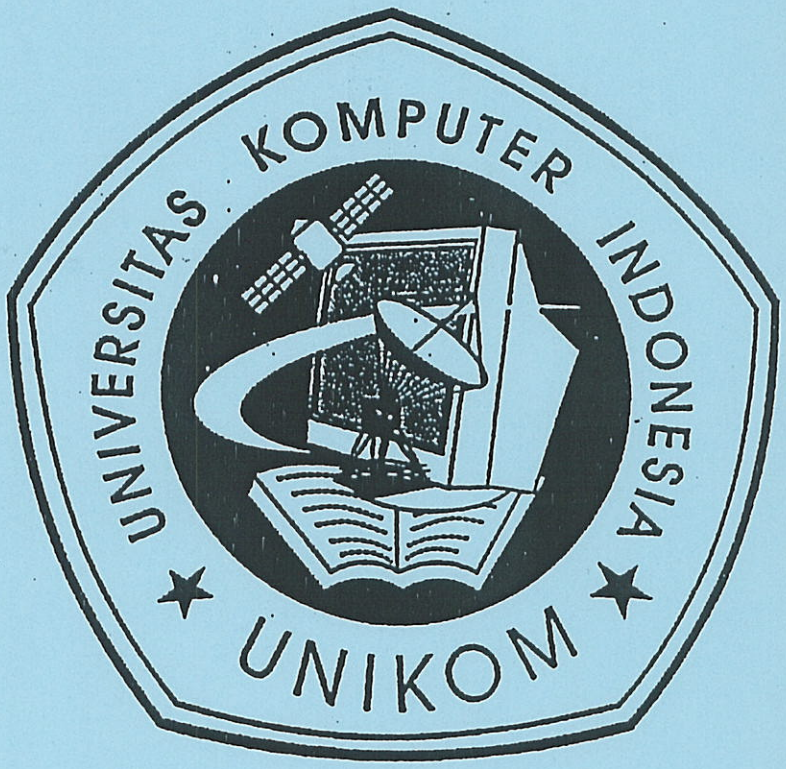
KESETARAAN JENJANG JABATAN	KEPAKARAN	KETEKNISAN DAN OPERATIF	RENTANG PERINGKAT GAJI	KELAS
Manajemen Atas	Ahli Utama	Ahli Teknik Utama	0-4	Vip
Manajemen Menengah	Ahli	Ahli Teknik Utama	5-7	I
Manajemen Dasar	Ahli Madya	Ahli Teknik Madya	8-10	I
Supervisori	Ahli Muda	Ahli Teknik Muda	11-16	II, A
		Terampil Utama	17-20	II, B
		Terampil Utama	21-26	II, C

2. Dalam hal kelas rawat inap di rumah sakit yang dilanggan tidak terdapat kelas II, A atau II,B atau II, C dan setrerusnya, maka hak kelas rawat inap ditetapkan pada kelas II (dua).
3. Sistem restitusi ditetapkan paling besar sesuai dengan tarif Dokter, Dokter Gigi, Rumah Sakit, Laboratorium dan Apotek yang dilanggan masing-masing Unit PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.
4. Ketentuan pemeliharaan kesehatan bagi Pensiunan berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor. 144 T.K/7810/DIR/1997 tanggal 10 Desember 1997.

3.4 Pengabdian Profesi

Kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan Kerja Praktek antara lain :

1. Mengadakan penelitian mengenai gambaran umum perusahaan, kegiatan umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan sebagainya.
2. Melakukan tinjauan dan analisis terhadap system Informasi Manajemen Rawat Inap di PT. PLN (Persero).
3. Melakukan diskusi serta Tanya jawab mengenai pelaksanan dan tata cara sistem informasi rawat inap.
4. Memberikan saran, kritik serta solusi mengenai masalah sistem informasi rawat inap yang dilakukan oleh perusahaan.
5. Melakukan pengambilan data-data yang diperlukan guna menyusun laporan Kerja Praktek sesuai dengan bidang yang dibahas.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM